



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 295 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengeloia Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Pengeloia Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguma Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Penerimaan ;
 - d. Bendahara Pengeluaran ;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Pengeloia Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengeloia dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kejasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
 - e. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 295 /408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010


PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2011
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP Nip. 19620630 198603 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	MISUDI, SP NIP. 19560320 198303 1 007 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3	TUMADI, SP NIP. 19600512 199803 1 001 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	SUTINI NIP. 19601006 198508 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	SLAMET NIP. 19590215 198603 1 012 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1	2	3	4
6	Ir. SUGENG YUSWIYONO, MM NIP. 19550122 198202 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Penyuluhan dan Sarana Prasarana	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna b. Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) c. Penyusunan Program Penyuluhan
7	ENY WIDYASTUTI NIP. 19570121 199003 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna
8	SIGIT PRAYITNO, A.Md NIP. 19650107 199403 1 006 Penata muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)
9	MARSITIN NIP. 19700206 199803 2 007 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan
10	Ir. BUDI WAHYUNINGSIH, M.Sc NIP. 19661105 199202 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Anty Poverty Program (APP) Tanaman Pangan b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan c. Pengelolaan Kebun-kebun Dinas
11	DIAN ANGGARIMURNI, SP NIP. 19730728 200604 2 027 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Anty Poverty Program (APP) Tanaman Pangan b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan c. Pengelolaan Kebun-kebun Dinas
12	Ir. WINARDI, MM NIP. 19580925 198803 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Peternakan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengembangan Agribisnis Peternakan b. Optimalisasi Pengelolaan Temak Bergulir

1	2	3	4
13	DIANA SULISTIANI, S.Pt NIP. 19810125 200501 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Agribisnis Peternakan b. Optimalisasi Pengelolaan Ternak Bergulir
14	Drh. FATKHUR ROZI NIP. 19580812 198503 1 028 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Kesehatan Hewan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pelayanan Kesehatan Ternak Terpadu b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung (AI) c. Pemberdayaan Kader Vaksinator d. Penyusunan Raperda Rumah Potong Hewan
15	SRI INDRIANA, S.Pt NIP. 19800107 200501 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelayanan Kesehatan Ternak Terpadu b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung (AI) c. Penyusunan Raperda Rumah Potong Hewan
16	S L A M E T NIP. 19680119 199303 1 007 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemberdayaan Kader Vaksinator

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO